

## INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH

**KHANIFAH NURFAIZAH**

*Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto*


*[Khanifahnurfaizah16@gmail.com](mailto:Khanifahnurfaizah16@gmail.com)*

### ABSTRACT

*Government intervention in pricing, has always been a hotly debated among economists. Islam as a religion which the last has a good economic outlook in terms of micro, macro as well as domestic scale, regional and even international. Prophet was the first in taya by the public regarding the intervention price, at the time of the Prophet give answers like the following hadith "From Anas bin Malik, he said: the price of goods once expensive at the time of the Prophet. then people said: Messenger of Allah, the prices to be expensive, set a standard price for us, the Messenger of Allah said: Surely it is God who sets the price, holding and distributing rizki, and indeed just hoped that I could meet Allah in a state no one among you who prosecute me because of the injustice in the bloodshed (killer) and treasures. "(HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidhi and Ibn Majah)" based on the tradition is causing debate among scientists, they have a different view of these traditions. One of them Muslim scientist Ibn Taymiyyah who see his government intervention in pricing, Ibn Taymiyyah was found Ibn Taymiyyah, found the price to be considered by the forces of supply and demand. due to a shortfall in production or a decrease in imports of goods requested. So, if the need to increase the number of goods, while the ability to provide it decreases, prices will naturally naik. penetapan prices by Ibn Taymiyyah can be divided into two types, namely injustice and tyranny of elements. found the price to be considered by the forces of supply and demand. due to a shortfall in production or a decrease in imports of goods requested. So, if the need to increase the number of goods, while the ability to provide it decreases, prices will naturally naik. penetapan prices by Ibn Taymiyyah can be divided into two types, namely injustice and tyranny of elements. Intervention pricing allowed even obligatory in Islam for the benefit of welfare society.*

*Keywords: Price Fixing Intervention, Ibn Taimiyah.*

### ABSTRAK




*Intervensi pemerintah dalam penentuan harga, selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan ekonom. Islam sebagai Agama yang terahir memiliki pandangan dalam hal ekonomi baik mikro, makro maupun skala domestik, regional bahkan internasional. Rasulullah adalah orang yang pertama di taya oleh masyarakat mengenai intervensi harga, pada saat itu Rasulullah memberikan jawaban seperti hadis berikut “Dari Anas bin Malik beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saja mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)”berdasarkan hadis tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan Ilmuan, mereka memiliki pandangan berbeda dari hadis tersebut. Salah satunya ilmuan Muslim Ibnu Taimiyah yang memandang Intervensi pemerinth dalam menentukan harga, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ketidakadilan dan atas unsur kezaliman. Intervensi penentuan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.*

*Kata kunci : Intervensi Penetapan Harga, Ibnu Taimiyah.*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang baik dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam Islam tidak sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tapi juga mengatur hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Islam bersifat universal, bukan hanya untuk sesama umat Islam akan tetapi berlaku untuk semua bangsa yang ada di dunia.

Fenomena ini akan menjadi santer ketika kalangan pengusaha dan industri (umumnya khalayak ramai) membutuhkan atau menghadapi persoalan yang menyangkut dan berhubungan dengan kebutuhan orang banyak. Satu pihak menginginkan pemerintah tidak perlu campur tangan dalam mengelola atau mengurus suatu perekonomian, cukup pihak swasta atau para pengusaha saja. Dilain pihak justru masyarakat atau pengusaha sendiri (kalangan industri mungkin) justru tidak menginginkan pemerintah lepas tangan dalam



menangani suatu persoalan ekonomi, mungkin karena takut menanggung resiko yang terlalu besar atau malah tidak dapat dipercaya pihak swasta oleh masyarakat tersebut.

Peran intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi terutama di negara negara berkembang. Intervensi yang melebihi kapasitas ternyata telah mendorong terjadinya distorsi ekonomi. Karena kecenderungan diikuti oleh moralitas yang lemah dari pelaku-pelaku ekonomi yang telah berubah menjadi rezim ekonomi yang serakah dan tidak efisien. (Sumarni)

sistem ekonomi yang terjadi saat ini adalah sitem ekonomi yang lebih banyak di kendalikan oleh ekonomi kapitalis liberalis. Dimana yang dikejar adalah kepuasan individu tanpa memperhatikan kemaslahatan. Sistem ekonomi ini terlihat sangat jelas ketika kenaikan harga atau kelangkaan barang dipasar akibat persaingan yang tidak adil. Menimbulkan gejolak harga yang tidak dapat di kendalikan sehingga keseimbangan harga tidak stabil dan berdampak besar kepada masyarakat kelas menengah bawah.

Hal ini sangat terlihat ketika menjelang hari-hari besar seperti menjelang Ramadhan, idul fitri, Natal, tahun baru dan hari besar lainnya. Menjelang hari tersebut harga mulai melonjak naik seperti harga sembako, tiket transportasi dan kebutuhan lainnya, kenaikan harga sembako adalah yang sangat menonjol diantara kenaikan kebutuhan lain. Kenaikan harga sembako di setiap menjelang hari hari besar tersebut terus mengalami kenaikan di setiap tahun dan sulit di hentikan. Hal tersebut bisa terjadi karna adanya penimbunan barang, spekulan yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Menurut pringadi abdi surya di kutip dalam detik.com Sejak sebelum memasuki hari besar, toko-toko penuh. Banyak orang seperti ingin berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pada hari tersebut. Pada saat itu, harga-harga juga merayap naik. Inilah yang kemudian disebut inflasi. (surya, 2019,)

Inflasi adalah istilah untuk fenomena naiknya harga barang di masyarakat. Titik tekannya bukan pada "naiknya harga barang", melainkan pada "fenomena" atas proses meningkatnya harga-harga barang secara terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari konsumsi yang meningkat (permintaan lebih tinggi daripada penawaran), proses distribusi yang tidak lancar, atau melimpahnya uang beredar. Harga barang yang naik itu mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Proses ini berlangsung terus-menerus dan saling mempengaruhi harga barang yang lain.



Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli inilah Islam membolehkan pemerintah melakukan intervensi dalam penentuan harga (*price intervotion*) atau dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *Tas'ir* yaitu penetapan harga atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penentuan harga dengan alasan maslahat. Khulafaur Rasyidin pun pernah melakukan intervensi dalam penentuan harga yaitu ketika Umar bin Khattab r.a. mendatangi pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta" menjual anggur kering pada harga dibawah harga pasar. Umar langsung menegurnya : "Naikan hargamu atau tinggalkan pasar kami. (Adiwarman Karim, 2014) Ibnu Taimiyah berpendapat penentuan harga mengikuti mekanisme pasar dan bersandar pada dalil bahwa harga sesungguhnya sudah merupakan kehendak Allah.

Mekanisme penetapan harga secara konkritnya adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditas yang dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat.

## KONSEP HARGA

Dalam ekonomi konvensional tentang teori harga dijelaskan tentang cara kerja sistem ekonomi pasar (*laissez faire* tanpa campur tangan pemerintah). Teori harga pasar adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. (Reksoprayitno, 2000)

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*suply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. (Karim, 2006)

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar, yaitu harga dan no harga seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan, harga barang pengganti dan selera konsumen. Di antara kedua faktor tersebut harga merupakan faktor yang paling mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli di pasar di sebut permintaan (*demand*), "hukum Permintaan" menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin sedikit konsumen yang membeli barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang semakin banyak konsumen yang membeli barang tersebut. (hartono, 2006)



Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa berhubungan kepada syariat. Al-Qur'an menyebut ekonomi dengan istilah *iqdishad* (penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan, hal ini diterangkan pada Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*


Penawaran (*supply*) menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual di pasar. Disamping faktor harga, jumlah barang yang ditawarkan di pasar dipengaruhi pula oleh faktor non harga seperti ongkos faktor produksi, barang yang berkaitan, teknologi, dan jumlah produsen. Hukum penawaran (*law of supply*) menyatakan semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan dipasar.

## **DISTORSI PASAR**

Distorsi pasar merupakan sebuah gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar yang sempurna. Secara umum, munculnya pesan moral Islam dalam teori pasar merupakan respons terhadap ayat-ayat al-Quran maupun hadis yang mengajarkan bahwa pasar harus berjalan dengan baik, adil, tidak merugikan siapapun. Jika ditelusuri beberapa ayat dalam Al-Quran, jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap pasar cukup besar (Isnaini Harahap, 2015)

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling dzalim atau didzalimi. Dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu

Dalam kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering sekali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan



terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*). Secara garis besar distorsi pasar ada empat bentuk, yaitu: Distorsi penawaran dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan). Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Distorsi penawaran dan permintaan Dalam ekonomi Islam, istilah distorsi penawaran identik dengan *ihthikar*. Hal ini di dasari dari sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut

“Dari Said ibn Musayyab, dari Ma'mar ibn Abdullah bersumber dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seseorang ber-*ihthikar* kecuali ia telah melakukan dosa. “ (HR. Abu Dawud)

Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *ihthikar* pada suatu pasar, sebagai berikut:

- a. Adanya upaya meniadakan atau menyedikitkan barang dengan cara menimbun atau cara lainnya;
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya kelangkaan;
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum a) dan b) dilakukan.


Adapun distorsi permintaan identik dengan *bai' najasy* adalah seorang penjual menyuruh seseorang untuk memuji keunggulan komoditas perdagangannya serta melakukan penawaran dengan harga tinggi yang sejatinya ia tidak berminat untuk membeli komoditas tersebut, akan tetapi untuk memancing orang lain untuk membeli komoditas perdagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal di pasar tersebut. (Hilal, 2014)

## 2. *Tadlis* (Penipuan)

*Tadlis* (penipuan) disebabkan karena adanya *incomplete information*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan atas prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga dengan harga jual dan waktu penerimaannya. Sehingga tidak ada yang merasa terugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi. (Karim A. A., 2004)

## 3. *Taghrir* (Ketidakpastian kedua belah pihak).

Secara leksikal, kata *taghrir*, berarti: akibat, bencana, resiko, bahaya, dan ketidakpastian. (Dhaif, 2011) Adapun secara terminologi adalah melakukan sesuatu membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai atau seseorang yang bersedia menanggung resiko dari suatu perbuatannya tanpa mengetahui jenis resiko yang akan ia



terima. (Rahman, Yogyakarta) Jual beli yang tidak jelas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar. (al-Tariqi, 2004) Nabi Muhammad SAW bersabda : “*Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar*” (HR. Muslim).

*Tadlis* dilatarbelakangi oleh *incomplate information* yang menimpa salah satu pihak, yaitu pembeli. Sedangkan *Taghrir* disebabkan oleh *incomplate information* yang dialami oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

## BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH


Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M/10 Rabiul Awal 661 H. Ibn Taimiyah berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan termasuk ulama besar Mazhab Hambali. Atas kejeniusannya, sejak usia muda ia telah menamatkan beberapa mata pelajaran, seperti fiqh, tafsir, hadis, filsafat dan matematika dan menjadi unggul di antara teman-temannya. Ia memiliki guru yang berjumlah 200 orang, di antaranya Syamsuddin Al Maqdisi, Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir. Dengan pemikirannya yang dianggap revolusioner dan pembaharu, serta ijtihadnya dibidang muamalah membuat namanya semakin terkenal di seluruh dunia

Dalam kehidupan politik, ia pernah di penjara sebanyak empat kali. Hal ini disebabkan oleh fatwanya yang dianggap bertentangan dengan pemerintah saat itu. ketika di penjara, ia banyak menghabiskan waktu untuk menulis dan mengajar. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 M (20 Zulqa'idah 728 H).

Pembaharu Islam ini juga memiliki banyak karya ilmiah yang sangat fantastis. Ia memiliki karya buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat dan lain-lain. Ibnu Taimiyah juga membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang ditulis dalam dua kitabnya, yakni *al-Hisbah fi al Islam* (lembaga hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'i wa al Ra'iyah* (hukum publik dan privat dalam Islam). Kitab pertama banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, sedangkan kitab kedua membahas tentang pendapatan dan pembiayaan publik. (Farma, 2018).

## PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DALAM PENENTUAN HARGA

Harga merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan harga. Tujuannya adalah untuk



menegaskan keadilan atas harga yang beredar di pasar dan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.


Berdasarkan pembahasan diatas, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya. “Dari Anas bin Malik beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Dawud, 1998)

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. *Sebab wurud* atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;
2. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
3. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran. (Hilal, 2014)

Dari permasalahan hadis diatas bahwa kenaikan harga pada saat itu bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran sehingga Rasulullah tidak melakukan intervensi harga pada saat itu. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal. (Taimiyah.)

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja



berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau disebabkan oleh ketidakadilan. (Taimiyah, 1976) penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Penetapan harga yang tidak adil atau mengandung unsur kezaliman

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pasar dan regulasi harga di dalam bukunya yang berjudul *al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. Ibn Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana yang terjadi dalam suatu pasar bebas, yaitu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kekuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.

2. Penetapan harga yang adil menurut hukum.

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga yang adil juga telah disebutkan dalam beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa setiap orang bebas keluar masuk pasar. Namun, unsur-unsur monopolistik dan segala bentuk kecurangan, kolusi dan pemalsuan produk harus dihilangkan dari pasar. Selain itu, jika terjadi keadaan darurat, seperti bencana



kelaparan, maka pemerintah harus menetapkan harga dan boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penetapan harga, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau para tokoh perwakilan pasar terlebih dahulu. Hal ini bersifat persuasif karena pemerintah memberikan penawaran kepada peserta musyawarah dalam hal penetapan harga, sehingga hasil keputusannya bisa disetujui oleh semua pihak. (Amalia, 2005) Jika dilihat konsep penetapan harga yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan contoh ilustratif yang sangat bagus. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemenuhan kebutuhan pokok manusia menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan sebagainya. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dipandang baik, namun hal itu tidaklah bersifat absolut. Hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti harga naik karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksetaraan mekanisme pasar yang disebabkan ulah penjual. Untuk itu, diperlukan sebuah dewan yang bisa mengimbangi kepentingan pembeli dan penjual. Dalam kondisi serupa seperti itu, kini dianjurkan diadakannya pengawasan atas peningkatan harga. (Islahi, 1997)

Selain itu, Thomas Aquinas (ekonom Barat) juga membahas tentang harga pasar (*just price*), yang idenya berasal dari Aristoteles. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hal ini jauh lebih komprehensif daripada pemikiran Aquinas. Keduanya berpendapat bahwa harga pasar harus terjadi dalam pasar yang bersaing secara sempurna. Kemudian, mereka membolehkan adanya penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) ketika terjadi perbedaan penetapan harga dari harga pasar. Tetapi pendapat kedua tokoh ini berbeda, di mana Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari sisi penjual saja, sedangkan Ibnu Taimiyah juga mempertimbangkan nilai subjektif dari sisi pembeli, sehingga analisa Ibnu Taimiyah dianggap lebih baik daripada Aquinas. (Fauzia, 2014)

Seperti halnya di Indonesia, sering terjadi gejolak harga kebutuhan pokok yang bukan hanya disebabkan oleh banyaknya permintaan, tetapi juga adanya ketergantungan terhadap komoditas impor. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, ketika terjadi ketidakstabilan harga, di mana harga kebutuhan pokok naik karena adanya manipulasi atau praktek monopoli dari sekelompok orang, maka dalam hal ini pemerintah harus menetapkan harga. Kenyataannya selama ini pemerintah sangat mudah menyelesaikan masalah kenaikan harga barang dalam negeri, yakni dengan cara melakukan impor barang dari luar negeri.



Padahal cara ini bukan termasuk cara yang tepat, karena hanya menyelesaikan masalah sesaat. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan jangka panjang dalam mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan cara mempercepat peningkatan produksi dalam negeri dan membenahan pasar domestik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat, sehingga harga akan lebih stabil dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. (Farma, 2018)

Dalam hal ini peran pemerintah dalam menjaga mekanisme pasar sangat penting, baik sebagai regulator atau pengawas mekanisme pasar agar berjalan secara sempurna sehingga terciptanya harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah

1. Turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar dalam menentukan harga.
2. Mekanisme pasar yang tidak sempurna dalam penentuan harga di sebabkan oleh Distorsi penawaran dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan).
3. Pada masa Rasulullah Intervensi harga dilakukan atas ketidaksempurnaan pasar.
4. Ibnu Taimiyah merupakan ilmuan muslim dimana dengan ketajaman penanya telah menghasilkan karya ilmiah monumental dan menyentuh berbagai aspek permasalahan umat Islam termasuk bidang ekonomi, yang sangat peduli dalam hal penentuan harga.
5. Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik.
6. penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ketidakadilan dan atas unsur keadilan.
7. Intervensi penentuan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.



## REFERENSI

- Adiwarman Karim. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Tariqi, A. A. (2004). *Al-Iqtishad al-Islami Ushusun wa Mubaun wa Ahdhaf, terj. M. irfan Shafwani*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontempore*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Dawud, A. (1998). *Shahih Sunan Abu Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Dhaif, S. (2011). *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Farma, J. (n.d.). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala Jurnal Studi Islam*.
- Fauzia, I. d. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- hartono, T. (2006). *Mekanisme Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *ASAS, Vol.6, No.2,*.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam(Teloh Pemikiran Ibn Taimiyah). *ASAS, Vol.6, No.2,*.
- Islahi, A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Isnaini Harahap, d. (2015). *Hadis-hadis Ekonomi*. jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi dua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. ( Yogyakarta). *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo*. 1995: Dana Bhakti Wakaf.
- Reksoprayitno, S. (2000). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sumarni. (n.d.). "INTERVENSI PEMERINTAH" ANTARA KEBUTUHAN DAN PENOLAKAN DI BIDANG EKONOMI “. *Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.2, (183-194),*.
- Taimiyah, I. (1976). *Alhisbah Fi Al Islam*. kairo: Dar al-sa'ab.
- Taimiyah., I. (n.d.). *Majmu' al-Fatawa, Jilid XXX*. Riyad: Maktabah al-Riyad.

